

Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia

¹Irwan Polidu, ²Mohamad Batu, ³Sri Olawaty Dj. Suaib

^{1,2,3}Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

¹ irwanpolidusarjana@gmail.com

ABSTRACT

*The main focus of the study is law, conceptualized as norms or rules that apply in society and serve as a guideline for individual behavior. This normative study is prescriptive, that is, determining what is wrong and what is right. In other words, this normative study more closely reflects the law on the books. The world is *das sollen*, which means it should be. This normative legal study places more emphasis on the norms that apply at that time or norms that have been stated in the Law. Normative according to Hadikusuma is a series of human thoughts and behaviors guided by norms that generally apply in society, regardless of the form of social class and social role they have. Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 3 of 2021 concerning Registration, Data Collection and Ranking, Guidance and Development, and Procurement of Goods and/or Services of Village-Owned Enterprises/Village-Owned Enterprises, good management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) requires strategic planning, effective leadership, and active involvement of the village community. In this way, Village-Owned Enterprises (BUMDes) can be a driving force in creating jobs, increasing income, and improving infrastructure and services in the village. The main factors of the problems faced in the management of BUMDes towards improving the economy of rural communities in Indonesia are organizational structure, coordination between village government and BUMDes managers, unclear regulations and weak supervision, lack of transparency in the management system, improving the administration and reporting system, minimal community involvement in BUMDes management, weak managerial capacity in BUMDes management. The government must pay attention to the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Indonesia, because the government's success in improving the economy begins and originates from villages. A crucial key that the government must take over is to foster harmony in villages and tighten BUMDes oversight to prevent misuse of BUMDes funds evenly across the village level.*

Keywords: BUMDes, Law, Economy, Village Community

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh badan usaha milik desa (bumdes) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa di indonesia saat ini. Metode penelitian ini yaitu Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Kajian normatif ini bersifat preskriptif, yaitu menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Dengan kata lain, kajian normatif ini lebih mencerminkan *law in book*. Dunianya adalah *das sollen*, yang berarti seharusnya. Kajian hukum normatif ini lebih ditekankan pada norma-norma yang berlaku pada saat itu atau norma yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang, Normatif menurut Hadikusuma adalah serangkaian pikiran dan perilaku manusia dengan berpedoman pada norma-norma yang secara umum berlaku di masyarakat, tanpa memandang bentuk kelas sosial dan peran sosial yang dimilikinya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan,

Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik membutuhkan perencanaan strategis, kepemimpinan yang efektif, dan keterlibatan aktif masyarakat desa. Dengan cara ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki infrastruktur dan layanan di desa. Adapun factor utama Masalah Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia.struktur organisasi, koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes, Regulasi yang kurang jelas dan pengawasan yang lemah, Kurangnya transparansi dalam sistem manajemen,memperbaiki sistem administrasi dan pelaporan, Minimnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes, Lemahnya Kapasitas Manajerial dalam Pengelolaan BUMDes,Pemerintah harus memeperhatikan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Indonesia, sebab keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi itu berawal dan bersumber dari desa, kunci penting yang harus diambil alih pemerintah adalah menumbuhkan lagi harmonisasi di desa dan memperketat pengawasan BUMDes agar tidak terjadi penyalahgunaan dana BUMDes secara merata ditingkat desa.

Kata kunci: BUMDes, Hukum, Ekonomi, Masyarakat desa

Pendahuluan

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa, Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.

Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMDes pula, diharapkan mampu menjadi sentra pemberdayaan masyarakat yang ada dipedesaan dengan jenis pelayanan yang ada.(Dwiyantoro, 2019)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes memaparkan jika BUMDes merupakan bentuk pendayagunaan desa yang dibangun oleh aparatur desa dimana penyertaan modal serta penyelenggaraannya dilaksanakan oleh aparatur desa serta penduduk desa. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa yaitu untuk mewujudkan otonomi desa serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Apabila dilihat dari tujuan pendirian BUMDes tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga BUMDes dikatakan berhasil apabila dapat mencapai target maupun sasaran yaitu memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli desa. Guna mencapai target maupun sasaran tersebut maka diperlukan adanya kolaborasi yang bersinergi antara apatur desa dengan warga desa. Adanya ketegasan dan juga keterampilan pemerintah dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diharapkan mampu menciptakan pengelolaan BUMDes yang baik sehingga tujuan serta target dari pendirian BUMDes dapat terealisasi

Namun dibalik kerasnya usaha pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes, munculnya praktik- praktik kecenderungan kecurangan akuntansi masih banyak ditemukan dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini menjadi sorotan yang menonjol baik dikalangan media pencari informasi dan juga dikalangan masyarakat.

Dalam pengelolaan dana BUMDes banyak sekali ditemukan kasus kecurangan seperti dugaan penyelewengan dana maupun penyalahgunaan uang yang sengaja dilakukan oleh individu-individu yang tidak konsekuen guna mendapatkan keuntungan untuk konsumsi pribadinya. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kompetensi pengelola BUMDes serta lemahnya pengendalian internal sehingga menyebabkan ketidakefektifan serta ketidakefisienan dalam pengelolaan dana BUMDes yang berdampak pada pemborosan anggaran dalam dana desa.

Terdapat beberapa kasus penyelewengan dana BUMDes di Indonesia yaitu diantaranya : (1) Adanya dugaan monopoli yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukawan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak terhadap pengelolaan dana BUMDes tahun 2017 dengan total kerugian 50 juta, Penyelewengan anggaran BUMDes tahun 2017 dengan total kerugian Rp 55 juta dengan tersangka utama Ketua BUMDes Tanjung Larang, Mandailing Natal (sumber : startfmmadina.com), (3) Penggunaan dana BUMDes yang bersumber dari dana desa untuk kepentingan pribadi dengan total 30 juta oleh Kepala Desa Ciaro tahun 2017, serta pidana korupsi Kepala Desa serta Ketua BUMDes Desa Bingkat, Sumatera Utara dengan total kerugian Rp 100 juta pada tahun 2018 (5) Penyelewengan dana pendapatan BUMDes Maribaya dengan total kerugian 800 juta pada tahun 2019.(Bandas et al., 2010)

Dalam hal kajian Posisi BUMDes setelah UU Cipta Kerja sebagai Badan Hukum Entitas Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 87 UU Desa bahwa Posisi BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dipersamakan dengan Perseroan dan Koperasi. Adapun Dampak Positif yang diharapkan atas status BUMDes sebagai badan Hukum diantaranya adalah mempermudah kemitraan desa, mempermudah mempromosikan potensi daerah, mempercepat perbaikan ekonomi daerah melalui desa dan mempercepat keberhasilan Sustainable Development Goals (SDGs) Nasional.

Terdapat pengaturan mengenai BUMDes dalam UU Ciptaker sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.(Jayadi et al., 2024)

Potensi saat ini setelah hadirnya pengaturan baru terhadap BUMDES adalah sebuah kesempatan untuk perbaikan secara menyeluruh bagi BUMDES yang belum berhasil di tiap-tiap desa baik masalahnya dibidang pengelolaan maupun masalah dibidang eksternal dan internal pemerintahan desa itu sendiri

Banyaknya masalah dan kasus yang terjadi saat ini adalah, akibat tergiurnya dengan uang negara yang dikelola oleh bumdes, sehingga dengan minimnya sasaran kerja dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai maka anggaran bumdes digunakan secara percuma dan asal-asalan, sehingga muncullah berbagai macam problematika penyalahgunaan anggaran dan sebagian besar diseluruh wilayah indonesia terindikasi korupsi berikut beberapa kasus korupsi atas penyalahgunaan dana BUMDes ungkap penulis,

Pada masa kini desa seharusnya memperbaharui metode terkait peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan ekonomi itu yang paling efektif adalah kerjasama antara bumdes dan pemerintah desa, banyak desa yang sudah maju ekonominya disebabkan oleh bantuan dan kerjasama melalui bumdes itu sendiri, olehnya penelitian ini membahas tentang peningkatan ekonomi desa melalui bumdes.

Tidak sedikit desa yang maju dan sejahtera disebabkan oleh bantuan anggaran dari BUMDes olehnya untuk mencegah kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Indonesia masa kina maka kita harus memulai gerakan perubahan dari desa terkait peningkatan ekonomi desa, penyediaan lapangan pekerjaan dan masih banyak lagi masalah yang timbul di desa, dengan metode pengelolaan BUMDes yang baik dan terarah.

Melalui bahasan ini dengan melihat problematika atau persoalan-persoalan yang sering terjadi di Indonesia khususnya penyalahgunaan dana bumdes, maka penulis membahas tentang Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini yaitu Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan uraian diatas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis jurnal/artikel ini sebagai metode penelitian hukum, Kajian normatif ini bersifat preskriptif, yaitu menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Dengan kata lain, kajian normatif ini lebih mencerminkan law in book. Dunianya adalah das sollen, yang berarti seharusnya. Kajian hukum normatif ini lebih ditekankan pada norma-norma yang berlaku pada saat itu atau norma yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang, Normatif menurut Hadikusuma adalah serangkaian pikiran dan perilaku manusia dengan berpedoman pada norma-norma yang secara umum berlaku di masyarakat, tanpa memandang bentuk kelas sosial dan peran sosial yang dimilikinya.(Collins et al., 2021)

Adapun pendekatan penelitian ini Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perUndang Undangan (statue approach). Sebuah penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan

perUndang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Sumber bahan hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya. Sumber bahan hukum Tersier, terdiri dari artikel-artikel, koran, majalah dan lain-lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penyusunan ini yaitu analisa kualitatif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, dan dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara umum. (Leni Dwi Nurmala Jurnal+Evidence, n.d.)

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. (Ariana, 2022).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia.

Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan ayat :

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
2. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
3. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. (Kementerian Desa, 2021)

Pengertian BUMDES BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang bersumber dari dana kekayaan desa yang sudah dipisahkan tersendiri guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk dapat digunakan sebesar-besarnya dalam kesejahteraan masyarakat.

Peran BUMDES Di dalam pembangunan desa BUMDES memiliki peran yang strategis. Pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi ruang alternatif bagi masyarakat desa dalam membangun diri secara mandiri dan partisipatif. Pada intinya, BUMDES tetap bergerak dalam bidang perekonomian dan akan berkembang sesuai dengan jenis usaha potensial yang dimiliki desa

Fungsi BUMDES Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat 1, fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi SDA dan SDM. Selain itu, BUMDesa diharapkan berfungsi sebagai:

1. Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.

2. Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
3. Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan. Dengan kata lain, entitas ini diharapkan menjadi lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.
4. Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
5. Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga lembaga perekonomian desa lainnya (Dianti, 2017)

Berikut adalah beberapa pandangan para ahli tentang tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa

1. Menurut Soedarti (2019), tujuan utama Bumdes adalah untuk memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan usaha di desa.
2. Menurut Sudarmanto dan Permadhi (2020), tujuan Bumdes adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan akses masyarakat desa terhadap lapangan kerja dan peluang usaha.
3. Menurut Sari dan Prabowo (2020), tujuan Bumdes adalah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam, sosial, dan ekonomi yang ada di desa serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat desa.
4. Menurut Nurtini (2019), tujuan Bumdes adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap kota. (Pearce, 1967)

Selain itu Seperti diungkapkan oleh Ngesti D. Prasetyo, bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran. (Sri & Dewi, 2014).

Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia.

Jika dipelajari dan ditelusuri lebih dalam bahwa badan usaha milik desa (BUMDes) ini ada upaya pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan di sekitar desa agar supaya bisa mengikis peningkatan pengangguran yang semakin hari semakin meningkat, upaya ini adalah merupakan upaya yang luar biasa yang mana pemerintah sudah sangat peduli terhadap masyarakat tingkat desa dengan mengucurkan dana bumdes sebanyak-banyaknya untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Ungkap Penulis.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu pendekatan yang strategis dalam memanfaatkan potensi lokal dan sumber daya desa untuk meningkatkan perekonomian komunitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menjadi instrumen penting dalam upaya pengembangan ekonomi di tingkat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat desa itu sendiri, yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan potensi yang ada. Melalui Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes), desa-desa dapat mengelola berbagai jenis usaha, termasuk pertanian, agribisnis, pariwisata, dan lainnya.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik membutuhkan perencanaan strategis, kepemimpinan yang efektif, dan keterlibatan aktif masyarakat desa. Dengan cara ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki infrastruktur dan layanan di desa. Selain aspek ekonomi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa secara lebih luas. Ini melibatkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga desa dalam mengelola usaha mereka sendiri. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Seiring dengan pertumbuhan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia, penting untuk terus memperkuat dukungan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan BUMDes dalam mendukung pengembangan ekonomi dan sosial di tingkat desa. (Mamahit et al., 2024)

Masalah Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia.

Masalah Sosial Masalah kebijakan publik adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Informasi mengenai sifat masalah dan potensi pemecahannya dihasilkan melalui penerapan prosedur analisa kebijaksanaan perumusan masalah, (untuk kepentingan kebijaksanaan, suatu masalah dapat diartikan secara formal sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan pada rakyat untuk mana perlu dicari cara-cara penanggulangannya. Hal ini dilakukan oleh mereka yang secara langsung terkena akibat oleh masalah itu atau orang lain yang punya tanggung jawab untuk itu) (Nurchaya, 2019)

Secara jelas bahwa bumdes adalah sebuah usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat desa, untuk itu pemerintah dan masyarakat harus selalu terkoordinasi dengan baik, agar supaya pengelolaan terarah dan tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan gesekan atau masalah antara pemerintah desa dan masyarakat desa pada umumnya, Kegagalan dalam pengelolaan bumdes itu disebabkan karena kurangnya koordinasi anatara masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri. ungkap penulis, berikut beberapa factor utama Masalah Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia.

1. Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas BUMDes adalah masalah dalam struktur organisasi. Dalam banyak kasus, struktur kepengurusan BUMDes belum tertata dengan baik, sehingga distribusi peran dan tanggung jawab tidak berjalan secara optimal, struktur adalah salah-satu hal yang sangat sensitif dikalangan masyarakat, ketika dihadapkan kepada masyarakat yang sumber daya manusianya yang kurang mumpuni, akan menimbulkan konflik, terutama kecemburuan sosial dan menimbulkan perbedaan pendapat di dalamnya, untuk itu pemerintah desa harus mengatasi hal tersebut, memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat bahwa sesungguhnya BUMDes ini dikelola secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah demi kepentingan peningkatan ekonomi bersama.
2. koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes sering kali mengalami kendala, hal ini juga bisa menimbulkan konflik dan menyebabkan sumber kegagalan

dalam pengelolaan BUMDes, ada banyak kasus dikarenakan pemerintah desa dengan rencana dan visinya sendiri, kemudian pengelola bumdes juga dengan kegiatan dan visinya sendiri sehingga berdampak pada pengelolaan yang kurang efisien, disinilah konflik yang sesungguhnya, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antara pemerintah dan pengelola bumdes.

3. Regulasi yang kurang jelas dan pengawasan yang lemah juga menjadi faktor yang memperparah situasi ini, membuat pengelolaan BUMDes kurang efektif dan berkelanjutan.
4. Kurangnya transparansi dalam sistem manajemen juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit BUMDes yang mengalami kesulitan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah, itu disebabkan kurangnya transparansi pengurus BUMDes, sehingga pengelolaannya kurang maksimal, pengurus semestinya banyak berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat desa, ketika swaktu-waktu mengalami kendala ataupun masalah dalam mengelola BUMDes, baik dari segi strategi pengelolaan keuangan ataupun kesulitan mengatur sistem administrasi, banyak masalah ataupun konflik dilapangan itu tidak lain adalah kurangnya harmonisasi yang baik antara masyarakat dan pengurus BUMDes sehingga menimbulkan saling lapor, curiga dan lain hal, dan itu menyebabkan pengaruh besar dalam hal pengelolaan serta membuat kurangnya keberhasilan dalam mengatur BUMDes, olehnya bukan hanya transparansi kunci sukses bumdes tapi juga harmonisasi juga harus dijaga dikalangan masyarakat desa.
5. Tanpa sistem administrasi dan pelaporan yang baik, potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran semakin besar, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan usaha desa, untuk itu sistem administrasi yang baik sangat berpengaruh dalam pengelolaan BUMDes, banyak kegagalan disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang kurang mampu mengatur administrasi, administrasi adalah sumber segalanya, terjadinya mark up dalam setiap kegiatan itu karena kurangnya hati-hati dalam pengelolaan administrasi, sistem administrasi juga bisa membahayakan pengelolanya maupun usahanya sendiri, apalagi dengan anggaran negara yang lumayan besar dan harus dipertanggungjawabkan, untuk itu pengaruh suksesnya suatu usaha khususnya BUMDes adalah bagaimana cara mengatur administrasi yang baik dan teratur.
6. Minimnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes, banyak masyarakat desa yang protes disetiap desa karena mereka tidak dilibatkan dalam kepengurusan BUMDes sehingga konflik antara masyarakat dan pengurus BUMDes sulit dicegah, padahal sasaran utama BUMDes adalah masyarakat itu sendiri, bagaimana bisa yang menjadi objeknya tidak dilibatkan, ini adalah salah-satu hal yang aneh, untuk itu mau tidak mau masyarakat yang mengelola BUMDes haruslah diambil dari kelompok masyarakat desa tersebut, dengan tujuan demi mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan ekonomi desa yang mandiri
7. Lemahnya Kapasitas Manajerial dalam Pengelolaan BUMDes, sistem manajerial adalah kunci untuk keberhasilan bumdes, banyak pengurus kurang memperhatikan Peningkatan sistem manajerial, sehingga banyak juga kegagalan yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes tersebut.(Ainiyah, 2025)

Presiden Joko Widodo mengatakan ada 2.188 BUM Desa mangkrak alias terbengkalai alias tidak beroperasi. Ada juga, kata Jokowi, 1.670 BUM Desa yang berjalan tapi belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa.(Fitra, 2019)

Berikut ini BUMDes yang sukses membangun bisnis dan mensejahterakan masyarakat desanya, contohnya :

1. BUMDes Tirta Mandiri, Klaten

BUMDes yang diberi nama Tirta Mandiri ini merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang kepariwisataan. Terletak di Dusun Umbul, Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, Menariknya lagi, BUMDes Tirta Mandiri ini sempat dinobatkan sebagai BUMDes terbaik di Indonesia. Wajar saja demikian, sebab omsetnya saja mencapai 10.36 miliar dengan laba bersih mencapai 6.5 miliar.

2. BUMDes Tirtonirmala, Bantul

Bergerak dibidang simpan pinjam, BUMDes Tirtononirmala mampu menghasilkan keuntungan sampai dengan Rp 8.7 miliar. Kegiatan simpan pinjam ini terbukti bisa sangat membantu perekonomian masyarakat di desa tersebut, Bunga pinjaman yang dipatok oleh BUMDes ini pun tidak sebesar bunga pinjaman yang dipatok oleh pihak bank. Oleh sebab itu bisa sangat mengurangi beban para peminjamnya.

3. BUMDes Karya Jaya Abadi, Kotawaringin Barat

Salah satu bukti kesuksesan dari BUMDes Karya Jaya Abadi ini adalah berhasil mengukuhkan diri sebagai BUMDes paling kreatif tingkat nasional. Alasannya lantaran BUMDes yang satu ini dinilai aktif, inovatif, serta memiliki langkah yang cukup berani dalam memajukan perekonomian masyarakat desa setempat, BUMDes yang satu ini memposisikan diri sebagai pembeli sawit dari warga secara langsung. Hasilnya, masyarakat desa yang sebagian besar warganya hidup dari kelapa sawit menjadi lebih sejahtera lantaran tidak lagi dilindas tengkulak sawit yang masih merajalela. (penulis Pajak Pangkalanbun, 2022)

Gagal atau suksesnya BUMDES disebabkan karena 7 faktor yang diuraikan diatas, hal ini mesti diperbaharui terkait pengaturan pengelolaan Bumdes yang baik, guna menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) dibidang peningkatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya, ungkap penulis

Penutup

Dalam hal memperhatikan terkait Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia, Pemerintah harus memerhatikan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Indonesia, sebab keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi itu berawal dan bersumber dari desa, kunci penting yang harus diambil alih pemerintah adalah menumbuhkan lagi harmonisasi di desa dan memperketat pengawasan BUMDes agar tidak terjadi penyalahgunaan dana BUMDes secara merata ditingkat desa, faktor utama yang harus diperbaharui adalah, struktur organisasi, koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes, Regulasi yang kurang jelas dan pengawasan yang lemah, Kurangnya transparansi dalam sistem manajemen, memperbaiki sistem administrasi dan pelaporan, Minimnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes, Lemahnya Kapasitas Manajerial dalam Pengelolaan BUMDes, keterbatasan penelitian ini sangat minum dikarenakan akses internet, serta sarana prasarana yang cukup memadai, baik data materil maupun formil, untuk itu harapan kedepannya penelitian ini bisa ditingkatkan lagi tanpa ada kendala dan hambatan dalam mengakses data secara spesifik dan sempurna

Daftar Pustaka

- Ainiyah, I. N. (2025). *Tantangan Pengelolaan BUMDes dalam Peningkatan Pendapatan Desa*. umsida. <https://ap.umsida.ac.id/tantangan-pengelolaan-bumdes-pendapatan-desa/>
- Ariana, R. (2022). Bahan Hukum Primer Dan Sekunder. *Jemsi*, Vol. III, Hal. 43-49.
- Bandas, L. A. S., Ghz, D. E. M. H. Z. Y., Rosendo, I., Rangel, G., Sánchez, J. V., Alejandro, E.,

- González, A., Ciencias, E. D. E., Ambientales, A. Y., Ag, L. D. E. I. N., & Ibtida, R. (2010). *Pengaruh Kompetensi Pengelola, Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana BUMDes*. 9(1), 76–99.
- BADAN USAHA MILIK DESA BAGIAN 2: ,Riant Nugroho, Firre An Suprpto, Sap., M. Pd, penerbit elex media komputindo, 03 mei, 2021
- Busura, Z., Nurmala, L. D., & Ahmad, I. (2023). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 90/Pid.Sus/2021/PN GTO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 116–130. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.357>
- EKONOMI MASYARAKAT DESA, penulis; Weriantoni, Muthia Imelda, Rahayu Mulya Putri
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *TINJAUAN PUSTAKA, Pengertian Kajian Normatif*. 10–32.
- Dianti, Y. (2017). BUMDes dan Maqashid Syari'ah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>
- Dwiyantoro, D. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat pada desa Agung jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Banyuasin*. 1–30.
- Fitra. (2019). *Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah?* berita fitra di media. <https://seknasfitra.org/kenapa-ribuan-bumdes-mangkrak-meski-dana-desa-triliunan-rupiah/>
- Gaganis, C., Pasiouras, F., & Voulgari, F. (2019). Culture, business environment and SMEs' profitability: Evidence from European Countries. *Economic Modelling*, 78, 275–292. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.09.023>
- Haeruman Jayadi, Sarkawi, Rachman Maulana Kafrawi, Agung Setiawan, & Rahmadani. (2024). Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2), 249–259. <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.196>
- Jaryono & Tohir. (2019). Analisis Kinerja BUMDes “Mitra Usaha Makmur” Dalam Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabuoaten Banyumas. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 9(23), 23–30. <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/1390>
- Kementerian Desa, P. (2021). Permendes RI Nomor 3 Tahun 2021. *Berita Negara Republik Indonesia*, 252, 1–137. www.peraturan.go.id
- Madjodjo, F., & Dahlan, F. (2020). Analisis kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan pengolahan potensi desa di Desa Akedotilou. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 187. <https://doi.org/10.32400/iaj.31055>
- Mamahit, S., Pangkey, M., & Mambo, R. (2024). Pengaruh Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Pengembangan Ekonomi di Desa Tulap Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 84–94. <https://doi.org/10.35797/jap.v10i1.54770>
- Nurchaya, E. (2019). Tugas Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah Sosial: Tinjauan Mengenai Masalah Badan Usaha Milik Desa. *Responsive*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.24198/responsive.v2i1.23015>
- Pearce, J. (1967). Bumdes menurut ahli. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 44(October).
- penulis Pajak Pangkalanbun. (2022). *Waktunya Maksimalkan Potensi Desa Melalui BUMDes*. portal berita pemerintah kabupaten kotawaringin barat.

<https://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/waktunya-maksimalkan-potensi-desa-melalui-bumdes>

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN DESA, ditulis Oleh Helena Thatcher Pakpahan; Yonge Liston, Verwin Sihombing dan diterbitkan oleh expert, 2021

Sri, A., & Dewi, K. (2014). *SE B AGAI UP AYA DAL AM M E NINGKAT KAN P E NDAP AT AN ASL I DE SA (P AD es) SE RT A MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA*. V(1), 1-14.